



KEPALA DESA SIDARAHAYU
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SIDARAHAYU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2023 -2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDARAHAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sidarahayu Tahun 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126